



P U T U S A N

NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HANUN SUTONO;**
Tempat lahir : Panipahan;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 30 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jakarta / Usw. KM. Bahari Nusantara 689;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda KM.Bahari Nusantara 689;

Terdakwa ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama :
1.SABAR JOHNSON SITUMORANG, SH., 2.BAGAS PRAKOSA, SH. 3.RUDDY BAGUS HARY WIJAYA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada "ANGEZO" Law Firm yang berkantor di Jalan Manyar Kertoarjo V No 59-61 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 55/ HK.01/ KK/ 2016/ PN.Tul, tanggal 16 November 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 13 April 2017, Nomer 18/Pid.Sus-PRK/2017/PT. AMB, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tesebut;

Telah membaca berkas perkara Nomer 1/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Tul dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 11 Npember 2016, No.Reg. Perkara : PDM-01/Tual/11/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal1dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



KESATU :

Bahwa Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nakhoda KM. Bahari Nusantara 689, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di perairan laut Pulau Enu Kepulauan Aru tepatnya pada titik koordinat 070 04' 371" LS – 1340 28' 720" BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari operasi pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dengan menggunakan kapal pengawas Napoleon-049 di perairan laut arafura (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit melakukan pemeriksaan terhadap KM. Bahari Nusantara 689 pada titik koordinat 070 04' 371" LS – 1340 28' 720" BT, dari hasil pemeriksaan ditemukan KM. Bahari Nusantara 689 diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. Bahari Nusantara 689 berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan bobot kapal 98 (sembilan puluh delapan) GT dan membawa 26 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia, yang di Nahkodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO, kapal KM. Bahari Nusantara 689 bermuatan \pm 10 (sepuluh) ton cumi dan 4 (empat) ton ikan beku campuran. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat dan dokumen kapal ditemukan bahwa KM. Bahari Nusantara 689 yang di Nahkodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO, berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : b.9 / KSOP.II / 6383 / IX / 2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Syahbandar Benoa bertolak dari dermaga barat dengan tujuan fishing ground. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut arafura, KM. Bahari Nusantara 689 yang di Nahkodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO berdasarkan Data Vessel Monitoring System (VMS) pernah beberapa kali masuk ke pelabuhan pangkalan Merauke, yaitu :
- Tanggal 09-02-2016, terpantau di pelabuhan merauke, koordinat 080 27'

Hal2dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.12" LS – 1400 21' 43.92" BT dan keluar dari pelabuhan Merauke pada tanggal 16-02-2016;

- Tanggal 21-04-2016, pukul 14.59 Wib, diperkirakan berlabuh di koordinat 0080 28' 05.88" LS – 1400 21' 27.00" BT dan keluar dari pelabuhan Merauke pada tanggal 23-04-2016;
- Tanggal 05-05-2016, pukul 15.35 Wib, terpantau berada diperairan sekitar Merauke pada koordinat 0080 31' 37.92" LS – 1400 18' 41.04" BT diperkirakan berlabuh/ lego jangkar dengan jarak sekitar \pm 4.75 NM dari pelabuhan Merauke;
- Tanggal 06-05-2016, pukul 08.35 Wib, bergerak dari posisi semula dengan haluan menuju ke Barat Daya, tetapi pada pukul 13.35 Wib berbalik arah kembali menuju Timur Laut. Pada pukul 17.35 Wib terpantau berhenti di koordinat 080 33' 54.00" LS – 1400 17' 16.08" BT sampai dengan tanggal 07-05-2016 pukul 07.35 Wib kemudian bergerak lagi menuju timur laut;
- Tanggal 07-05-2016, pukul 11.35 Wib masuk bersandar di pelabuhan Merauke pada koordinat 0080 27' 54.00" LS – 1400 21' 43.92" BT;
- Tanggal 23-05-2016, pukul 12.02 Wib, terpantau berada diperairan sekitar Merauke pada koordinat 0080 32' 42.00" LS – 1400 18' 03.96" BT dan kembali menuju ZEE Laut Arafura pada pukul 15.02 Wib.

Titik koordinat berdasarkan data Vessel Monitoring System (VMS) menunjukan bahwa KM. Bahari Nusantara 689 yang dinahkodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO berada didalam kawasan otoritas pelabuhan Merauke sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merauke, sehingga Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 wajib memberitahukan kedatangan kapal dan wajib menyerahkan surat, dokumen dan warta kapal kepada Syahbandar Merauke saat berada di pelabuhan Merauke guna penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, namun kenyataannya Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 tidak melapor kedatangan dan keberangkatan KM. Bahari Nusantara 689 di pelabuhan pangkalan Merauke.

- Bahwa Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 selama melakukan penangkapan ikan di perairan laut arafura masih tetap

Hal3dari39 Putusan NOMOR 18 /PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : b.9/KSOP.II/6383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Syahbandar Benoa, pada hal sesuai data Vessel Monitoring System (VMS) diketahui bahwa KM. Bahari Nusantara 689 telah beberapa kali masuk dalam kawasan otoritas pelabuhan Merauke, sehingga sudah menjadi kewajiban Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nakhoda KM. Bahari Nusantara 689 ketika akan kembali melakukan penangkapan ikan di perairan laut Arafura (fishing ground) wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Merauke, dengan demikian Surat Persetujuan Berlayar Nomor : b.9/KSOP.II/6383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Syahbandar Benoa dinyatakan tidak berlaku, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), yang berbunyi : "Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran".

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kapal Napoleon-049, maka Terdakwa beserta barang bukti dokumen dan kapal KM. Bahari Nusantara 689, di ad hock ke pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan cara dikawal, yang kemudian diserahkan kepada penyidik PPNS Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa HANUN SUTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nakhoda KM. Bahari Nusantara 689, pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di perairan laut Pulau Enu Kepulauan Aru tepatnya pada titik koordinat 070 04' 371" LS – 1340 28' 720" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual,

Hal4dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari operasi pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dengan menggunakan kapal pengawas Napoleon-049 di perairan laut arafura (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit melakukan pemeriksaan terhadap KM. Bahari Nusantara 689 pada titik koordinat 070 04' 371" LS – 1340 28' 720" BT, dari hasil pemeriksaan ditemukan KM. Bahari Nusantara 689 diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. Bahari Nusantara 689 berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan bobot kapal 98 (sembilan puluh delapan) GT dan membawa 26 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia, yang di Nahkodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO, kapal KM. Bahari Nusantara 689 bermuatan \pm 10 (sepuluh) ton cumi dan 4 (empat) ton ikan beku campuran.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap alat tangkap diketahui bahwa berdasarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.15.0001.54.49379 tanggal 04 September 2015 alat tangkap yang seharusnya digunakan oleh KM. Bahari Nusantara 689 adalah Hand Line dengan spesifikasi, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN
1.	Jumlah Pancing/ set	80	Buah
2.	Jumlah Roll	40	Buah
3.	Nomor Mata Pancing	5	-

Tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa KM. Bahari Nusantara 689 menggunakan 3 (tiga) jenis alat penangkapan ikan yaitu pancing ikan 34 roll dengan jumlah mata pancing 34, pancing cumi 53 roll dengan jumlah mata pancing 183 dan pancing rawai 10 dengan jumlah mata pancing 900 serta menggunakan lampu sebanyak 50 (lima puluh) buah yang mana masing-masing lampu berdaya 1.500 watt, hal ini tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor :

Hal5dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.15.0001.54.49379 tanggal 04 September 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Disamping itu ke 3 (tiga) jenis alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM. Bahari Nusantara 689 yaitu pancing ikan, pancing cumi dan pancing rawai tidak termasuk dalam jenis alat penangkap ikan Hand Line sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.02/MEN/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kapal Napoleon-049, maka Terdakwa beserta barang bukti dokumen dan kapal KM. Bahari Nusantara 689, di ad hock ke pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan cara dikawal, yang kemudian diserahkan kepada penyidik PPNS Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa HANUN SUTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nakhoda KM. Bahari Nusantara 689, pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di perairan laut Pulau Enu Kepulauan Aru tepatnya pada titik koordinat 070 04' 371" LS – 1340 28' 720" BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal6dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari operasi pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dengan menggunakan kapal pengawas Napoleon-049 di perairan laut arafura (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit melakukan pemeriksaan terhadap KM. Bahari Nusantara 689 pada titik koordinat 070 04' 371" LS – 1340 28' 720" BT, dari hasil pemeriksaan ditemukan KM. Bahari Nusantara 689 diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. Bahari Nusantara 689 berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan bobot kapal 98 (sembilan puluh delapan) GT dan membawa 26 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia, yang di Nahkodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO, kapal KM. Bahari Nusantara 689 bermuatan \pm 10 (sepuluh) ton cumi dan 4 (empat) ton ikan beku campuran.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap surat dan dokumen yang berada diatas KM. Bahari Nusantara 689 diketahui bahwa:

- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tanggal 08 Mei 2016.
 - Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) yang berlaku hingga tanggal 03 September 2016,
 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang berlaku hingga tanggal 04 Juli 2016.
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan Benoa tanggal 23 September 2015.
 - Surat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan Benoa tanggal 22 September 2016.
- Bahwa berdasarkan Data Vessel Monitoring System (VMS) KM. Bahari Nusantara 689 yang dinakhodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO pernah beberapa kali masuk ke pelabuhan pangkalan Merauke, yaitu :

Tanggal 09-02-2016, terpantau di pelabuhan merauke, koordinat 08° 27' 51.12" LS – 140° 21' 43.92" BT dan keluar dari pelabuhan Merauke pada tanggal 16-02-2016;

Tanggal 21-04-2016, pukul 14.59 Wib, diperkirakan berlabuh di koordinat 008°28' 05.88" LS – 140° 21' 27.00" BT dan keluar dari pelabuhan Merauke pada tanggal 23-04-2016;

Tanggal 05-05-2016, pukul 15.35 Wib, terpantau berada diperairan sekitar Merauke pada koordinat 0080 31' 37.92" LS – 140° 18' 41.04" BT diperkirakan

Hal7dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabuh/ lego jangkar dengan jarak sekitar \pm 4.75 NM dari pelabuhan Merauke;

Tanggal 06-05-2016, pukul 08.35 Wib, bergerak dari posisi semula dengan haluan menuju ke Barat Daya, tetapi pada pukul 13.35 Wib berbalik arah kembali menuju Timur Laut. Pada pukul 17.35 Wib terpantau berhenti di koordinat $08^{\circ} 33' 54.00''$ LS – $14^{\circ} 17' 16.08''$ BT sampai dengan tanggal 07-05-2016 pukul 07.35 Wib kemudian bergerak lagi menuju timur laut;

Tanggal 07-05-2016, pukul 11.35 Wib masuk bersandar di pelabuhan Merauke pada koordinat $008^{\circ} 27' 54.00''$ LS – $140^{\circ} 21' 43.92''$ BT;

Tanggal 23-05-2016, pukul 12.02 Wib, terpantau berada diperairan sekitar Merauke pada koordinat $008^{\circ} 32' 42.00''$ LS – $140^{\circ} 18' 03.96''$ BT dan kembali menuju ZEE Laut Arafura pada pukul 15.02 Wib.

Titik koordinat berdasarkan data Vessel Monitoring System (VMS) menunjukan bahwa KM. Bahari Nusantara 689 yang dinahkodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO berada didalam kawasan otoritas pelabuhan Merauke sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Merauke, sehingga Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 wajib memberitahukan kedatangan kapal dan wajib menyerahkan surat, dokumen dan warta kapal kepada Syahbandar Merauke saat berada di pelabuhan Merauke guna penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Laik Operasi, namun kenyataannya Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 tidak melapor kedatangan dan keberangkatan KM. Bahari Nusantara 689 di pelabuhan pangkalan Merauke.

- Bahwa Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 selama melakukan penangkapan ikan di perairan laut arafura masih tetap menggunakan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : b.9/KSOP.II/6383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Syahbandar Benoa, demikian halnya dengan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan Nomor : BNA.I.15.02038 tanggal 22 September 2015 yang diterbitkan oleh Satker PSDKP Benoa, pada hal sesuai data Vessel Monitoring System (VMS) diketahui bahwa KM. Bahari Nusantara 689 telah beberapa kali masuk dalam kawasan otoritas pelabuhan Merauke, sehingga sudah menjadi kewajiban Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 ketika

Hal 8 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kembali melakukan penangkapan ikan di perairan laut arafura (fishing ground) wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Merauke, dengan demikian Surat Persetujuan Berlayar Nomor : b.9/KSOP.II/6383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Syahbandar Benoa dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan Nomor : BNA.I.15.02038 tanggal 22 September 2015 yang diterbitkan oleh Satker PSDKP Benoa dinyatakan tidak berlaku, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), yang berbunyi : "Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran". Dan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 45/PERMEN-KP/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang berbunyi :

- ayat (1): SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan.
- ayat (2): SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.

ayat (3): Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SLO dinyatakan tidak berlaku.

- Bahwa Terdakwa HANUN SUTONO selaku nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 45/PERMEN-KP/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kapal Napoleon-049, maka Terdakwa beserta barang bukti dokumen dan kapal KM. Bahari Nusantara 689, di ad hock ke pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan

Hal9dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dikawal, yang kemudian diserahkan kepada penyidik PPNS Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa HANUN SUTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

DAN

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nakhoda KM. Bahari Nusantara 689, pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di perairan laut Pulau Enu Kepulauan Aru tepatnya pada titik koordinat 07° 04' 371" LS – 134° 28' 720" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa bermula dari operasi pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dengan menggunakan kapal pengawas Napoleon-049 di perairan laut arafura (Teritorial Perikanan Republik Indonesia) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit melakukan pemeriksaan terhadap KM. Bahari Nusantara 689 pada titik koordinat 07° 04' 371" LS – 134° 28' 720" BT, dari hasil pemeriksaan ditemukan KM. Bahari Nusantara 689 diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan dengan nama KM. Bahari Nusantara 689 berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan bobot kapal 98 (sembilan puluh delapan) GT dan membawa 26 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia, yang di Nakhodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO, kapal KM. Bahari Nusantara 689 bermuatan ± 10 (sepuluh) ton cumi dan 4 (empat) ton ikan beku campuran.

Hal10dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas Napoleon-049 tanggal 20 Juli 2016 terhadap sistem pemantauan kapal perikanan berupa Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Nomor : 13644/PSDKP.4/TU.212/IX/2015 tanggal 15 September 2015 milik KM. Bahari Nusantara 689, diketahui bahwa Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) milik KM. Bahari Nusantara 689 telah selesai masa berlaku pada tanggal 04 Juli 2016, namun Terdakwa HANUN SUTONO selaku nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 tidak segera kembali ke pelabuhan pangkalan untuk melakukan pengurusan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang baru untuk kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 42/PERMEN-KP/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Sistem Pemantauan kapal Perikanan, yang berbunyi "Perpanjangan SKAT dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKAT habis.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kapal Napoleon-049, maka Terdakwa beserta barang bukti dokumen dan kapal KM. Bahari Nusantara 689, di ad hock ke pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan cara dikawal, yang kemudian diserahkan kepada penyidik PPNS Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa HANUN SUTONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 2 Februari 2017 No.Reg.Perk :01/TUAL/11/2016 ,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANUN SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 100 Jo

Hal11dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANUN SUTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - I. 1 (satu) unit Kapal KM. Bahari Nusantara 689, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu/ fibre glass, ukuran 29.96 x 8.50 x 3.36, tonage \pm 98 GT, mesin utama Nissan RF 10, daya mesin utama 420 PK, beserta alat-alat navigasi kapal, Kompas Daiko Seiki, Peta Laut 5 buah, Radio Vhf icom 1c-718, Stir/ Jantra Kemudi.
 - II. Alat Penangkap Ikan berupa: Rawai cumi sebanyak 9 unit dengan 675 mata pancing cumi, Pancing cumi sebanyak 80 unit dengan 762 mata pancing cumi, Pancing ikan sebanyak 34 unit dengan 34 mata pancing kail.
 - III. Peralatan/ Mesin Bantu : Pelampung layar untuk rawai 1 buah.

Point I, II, III dirampas untuk dimusnahkan.

IV. Surat-surat/ dokumen kapal :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB), (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO), (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Foto Copy dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Asli.
- 1 (satu) lembar Buku Lapor Pangkalan kapal perikanan, (Asli).
- 3 (tiga) buah Buku Pelaut, (Asli).
- 1 (satu) lembar Pas Besar, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri, (Asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, ID : 4484688, (Asli).
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan Kapal, (Asli).
- 1 (satu) buah Buku Sijil, (Asli).
- 1 (satu) lembar Grosse Akta, (Foto copy).
- 41 (empat puluh satu) lembar Dokumen PKL, (Asli).

Hal12dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking PT. Bali Kualamas, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi SIKR, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, (Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran PNPB Jasa Kelautan dan tambat labuh sebanyak 25 lembar, (Asli).
- 8 (delapan) buah Buku kecil catatan hasil tangkapan, (Asli).
- 2 (dua) buah Buku besar catatan hasil tangkapan, (Asli).
- 16 (enam belas) lembar Catatan kertas rokok, (Asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Hanun Sutono, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Sukarto, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Ahmad Muhtar, (Asli).
- 1 (satu) lembar KTP awak kapal sebanyak 14 buah, (Asli).

Dikembalikan kepada pemilik.

- V. Uang Hasil Lelang barang bukti sebesar Rp. 260.680.000,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- Cumi sebanyak \pm 10.000 kg sebesar Rp. 200.900.000,- (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Ikan sebanyak \pm 4.000 kg sebesar Rp. 59.780.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Yang dititipkan pada PT. Bank Maluku Maluku Cabang Tual.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Februari 2017 Nomor 1/Pid. Sus-PRK/2016/PN.Tul, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HANUN SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dan tanpa

Hal13dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



mematuhi ketentuan jenis, jumlah, ukuran alat tangkap dan tanpa mematuhi standar prosedur operasional penangkapan ikan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANUN SUTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM. Bahari Nusantara 689, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu/ fibre glass, ukuran 29.96 x 8.50 x 3.36, tonage ± 98 GT, mesin utama Nissan RF 10, daya mesin utama 420 PK, beserta alat-alat navigasi kapal, Kompas Daiko Seiki, Peta Laut 5 buah, Radio Vhf icom 1c-718, Stir/ Jantra Kemudi.**Dirampas dan dilelang untuk Negara**

2. Alat Penangkap Ikan:

- Rawai cumi sebanyak 9 unit dengan 675 mata pancing cumi.
- Pancing cumi sebanyak 80 unit dengan 762 mata pancing cumi.
- Pancing ikan sebanyak 34 unit dengan 34 mata pancing kail.

3. Peralatan/ Mesin Bantu : Pelampung layar untuk rawai 1 buah.

Point II, III dirampas untuk dimusnahkan.

4. Surat-surat/ dokumen kapal :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB), (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO), (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Foto Copy dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Asli.
- 1 (satu) lembar Buku Lapor Pangkalan kapal perikanan, (Asli).
- Buku Pelaut sebanyak 3 buah, (Asli).
- 1 (satu) lembar Pas Besar, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri, (Asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, ID : 4484688, (Asli).
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan Kapal, (Asli).
- 1 (satu) buah Buku Sijil, (Asli).
- 1 (satu) lembar Grosse Akta, (foto copy).
- Dokumen PKL sebanyak 41 lembar, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking PT. Bali Kualamas, (Asli).

Hal14dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi SIKR, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, (Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran PNBP Jasa Kelautan dan tambak labuh sebanyak 25 lembar, (Asli).
- Buku kecil catatan hasil tangkapan sebanyak 8 buah, (Asli).
- Buku besar catatan hasil tangkapan sebanyak 2 buah, (Asli).
- Catatan kertas rokok sebanyak 16 lembar, (Asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Hanun Sutono, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Sukarto, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Ahmad Muhtar, (Asli).
- 1 (satu) lembar KTP awak kapal sebanyak 14 buah, (Asli).

Dikembalikan kepada pemilik.

5. Uang Hasil Lelang barang bukti sebesar Rp. 260.680.000,00 (dua ratusan enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Cumi : sebanyak \pm 10.000 kg sebesar Rp. 200.900.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Ikan : sebanyak \pm 4.000 kg. Sebesar Rp. 59.780.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Yang dititipkan pada PT. Bank Maluku Malut Cabang Tual, **Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah.

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan tanggal 1 Maret 2017 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Februari 2017, Nomor. 1/Pid.Sus – PRK/2016/PN.Tul;

Hal15dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh La Abu Sukur Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JOHANIS MATURBONGS Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Memori banding tertanggal 13 Maret 2017 , yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual , tanggal 13 Maret 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa . pada tanggal 13 Maret 2017 ;
5. Kontra memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2017 , yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 27 Maret 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum . pada tanggal 27 Maret 2017 ;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JUSTINA RENYAAN Panitera Muda Khusus Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 Maret 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menjatuhkan putusannya yaitu dianggap kurang tepat dan adil dalam hal menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa HANUN SUTONO dengan pidana selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Terhadap Penjatuhan pidana pokok tersebut, Penuntut Umum tidak

Hal 16 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo in casu Terdakwa HANUN SUTONO, hal mana didasarkan pada uraian sebagai berikut :

- Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim dengan menghukum Terdakwa HANUN SUTONO dengan pidana selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, belum menyentuh rasa keadilan masyarakat pada umumnya bila dikaitkan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara, bila dibandingkan dengan keberadaan perekonomian/ kehidupan masyarakat Indonesia yang sebahagian besar masih jauh dibawah garis kemiskinan dan adanya upaya keras pemerintah sekarang ini untuk memberantas berbagai macam kejahatan/ pelanggaran Illegal Fishing di Indonesia dan upaya mana mendapatkan dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahwa dengan uraian diatas, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah belum tepat sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan.
- Sesuai dengan tujuan pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (straf) sering dipandang sebagai **ultimum remedium** atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan. (Roni Wiyanto, SH. MH, Asas-Asas Hukum, Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 110).

Dengan mengacu kepada Teori Gabungan (**Vereenigings Theorie**) yang merupakan penyatuan dari **teori pembalasan** dan **teori tujuan**, dimana dasar pemidanaan mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka kejahatan/ pelanggaran Illegal

Hal17dari39 Putusan NOMOR 18/ PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Fishing yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara merupakan **extra ordinary crimes**, sudah semakin sistematis, mengakar dan meluas sehingga telah menyentuh berbagai aspek kehidupan yang pada intinya telah menyusahkan seluruh komponen masyarakat, sehingga terhadap tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nakhoda KM. Bahari Nusantara 689 patut dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, maka akan menjadi contoh dan efek jera bagi pelaku tindak pidana illegal fishing, sehingga terhadap putusan dalam perkara a quo diharapkan sebagai media pembelajaran bagi pelaku tindak pidana illegal fishing.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual sebagaimana tersebut diatas, patut ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menjatuhkan putusannya yaitu dianggap kurang tepat dan adil dalam hal mempertimbangkan barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) unit Kapal KM. Bahari Nusantara 689, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu/ fibre glass, ukuran 29.96 x 8.50 x 3.36, tonage \pm 98 GT, mesin utama Nissan RF 10, daya mesin utama 420 PK, beserta alat-alat navigasi kapal:
- Kompas Daiko Seiki.
 - Peta Laut 5 buah.
 - Radio Vhf icom 1c-718.
 - Stir/ Jantra Kemudi.

Point I dirampas dan dilelang untuk Negara.

IV. Surat-surat/ dokumen kapal :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Hanun Sutono,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Sukarto,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Ahmad Muhtar,(Asli).
- 1 (satu) lembar KTP awak kapal sebanyak 14 buah, (Asli).

Dikembalikan kepada Pemilik.

Dengan mendasari pada Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009

Hal18dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) mengenai barang bukti berupa kapal dan alat-alat navigasi serta surat/ dokumen kapal. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa kapal dan alat-alat navigasi dirampas dan dilelang untuk Negara serta surat/ dokumen kapal yang dikembalikan kepada pemiliknya tidak melihat dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Menurut hemat kami Majelis Hakim tidak secara jeli mempertimbangkan tentang hubungan/ keterkaitan dari masing-masing barang bukti saat terjadinya tindak pidana, karena hal itu merupakan satu rangkaian tindakan yang tidak bisa untuk dipisahkan satu dengan yang lain. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam putusannya belum menghayati Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf e KUHP.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Maluku cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk:

- I. Menerima Permohonan Banding ini.
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor : 01/Pid.sus PRK/2016/PN Tul tanggal 23 Februari 2017 yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2017 yang dimohon banding tersebut, serta MENGADILI SENDIRI.
 1. Menyatakan Terdakwa HANUN SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan

Hal 19 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANUN SUTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

I. 1 (satu) unit Kapal KM. Bahari Nusantara 689, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu/ fibre glass, ukuran 29.96 x 8.50 x 3.36, tonage \pm 98 GT, mesin utama Nissan RF 10, daya mesin utama 420 PK, beserta alat-alat navigasi kapal :

- Kompas Daiko Seiki.
- Peta Laut 5 buah.
- Radio Vhf icom 1c-718.
- Stir/ Jantra Kemudi.

II. Alat Penangkap Ikan :

- Rawai cumi sebanyak 9 unit dengan 675 mata pancing cumi.
- Pancing cumi sebanyak 80 unit dengan 762 mata pancing cumi.
- Pancing ikan sebanyak 34 unit dengan 34 mata pancing kail.

III Peralatan/ Mesin Bantu : Pelampung layar untuk rawai 1 buah.

Point I, II, III dirampas untuk dimusnahkan.

IV. Surat-surat/ dokumen kapal :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB),(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO), (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Foto Copy dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Asli.
- 1 (satu) lembar Buku Lapor Pangkalan kapal perikanan, (Asli).
- 3 (tiga) buah Buku Pelaut,(Asli).
- 1 (satu) lembar Pas Besar,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri,(Asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, ID : 4484688,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Hanun Sutono,(Asli).

Hal20dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Sukarto,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Ahmad Muhtar,(Asli).
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan Kapal,(Asli).
- 1 (satu) buah Buku Sijil,(Asli).
- 1 (satu) lembar Grosse Akta,(Foto copy).
- 41 (empat puluh satu) lembar Dokumen PKL,(Asli).
- 1 (satu) lembar KTP awak kapal sebanyak 14 buah,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking PT. Bali Kualamas,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi SIKR,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM,(Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran PNBP Jasa Kelautan dan tambat labuh sebanyak 25 lembar,(Asli).
- 8 (delapan) buah Buku kecil catatan hasil tangkapan,(Asli).
- 2 (dua) buah Buku besar catatan hasil tangkapan,(Asli).
- 16 (enam belas) lembar Catatan kertas rokok,(Asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

- V. Uang Hasil Lelang barang bukti sebesar Rp. 260.680.000,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian
- Cumi sebanyak \pm 10.000 kg sebesar Rp. 200.900.000,- (dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Ikan sebanyak \pm 4.000 kg sebesar Rp. 59.780.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Yang dititipkan pada PT. Bank Maluku Malut Cabang Tual.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2017 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri Tual dalam memeriksa perkara pidana telah salah dalam menerapkan dan penasrapan hukum terkait dengan pertimbangan wilayah pelabuhan dan wilayah kepentingan pelabuhan sesuai Kep Men Hub no 8 tahun 1998 tentang Batas Daerah Kerja dan Daerah

Hal21dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Pelabuhan di kaitkan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Nahkoda KM Bahari Nusantara 689 untuk melapor kedatangannya di pelabuhan Pangkalan Merauke guna memperbarui Surat Persetujuan berlayar. Bahwa jelas sesuai dengan keterangan terdakwa, saksi-saksi yang meringkan dan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Lodewick Izak Marcus, yang menyatakan bahwa "KM Bahari Nusantara 689 tidak pernah berlabuh / berlabuh sandar di dermaga dan atau melakukan kegiatan pelabuhan di Pelabuhan Merauke ". Dan menerangkan bahwa memang KM Bahari Nusantara berada di wilayah Kepentingan Pelabuhan Merauke " dimana secara jelas apabila di jabarkan adalah sebagai berikut :

a. Wilayah Kerja dan Pengorepasian Pelabuhan perikanan sesuai ketentuan Per Men Kelautan dan Perikanan RI No Per 08/Men/2012 Tentang Pelabuhan Perikanan Ps 1 Butir 9 dan 10 yang menyatakan sebagai berikut :

9. Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan perikanan.

10. Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhan perikanan.

a. Bab VI pasal 26 ayat 3 Per Men Kelautan dan Perikan RI No. Per 08/Men /2012 tentang Pelabuhan Perikanan menyatakan sebagai berikut :

a. Wilayah Pengoperasian Daratan yang dipergunakan antara lain sebagai akses jalan dari dan ke pelabuhan perikanan, pemukiman nelayan, pasr ikan dan lainnya yang berpengaruh langsung terhadap operasional pelabuhan perikanan.

b. Wilayah Pengoperasian perairan yang dipergunakan antara lain sebagai alur pelayaran, dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, dan kapal yang di ad hoc.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dikait dengan peraturan menteri kelautan dan perikannnn tersebut, yang terungkap KM Bahari Nusantara 689 berada di wilayah Kerja Pelabuhan Merauke **Bukan di Wilayah Kerja Pelabuhan Merauke tetapi di wilayah Pengoperasian Pelabuhan Merauke** sehingga tidak ada kewajiban dari Terdakwa sebagai Nahkoda KM Bahari

Hal22dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara 689 untuk memperbarui dan atau melaporkan kedatangannya kepada Syah Bandara Pelabuhan Merauke guna memperbarui Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Laik Operasional.

Bahwa apabila di kaitan dengan Kep Men Hub no. 08 tahun 1998 tentang batas laut daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan Pelabuhan Merauke beserta lampirannya jelas-jelas KM Bahari Nusantara 689 apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berada di daerah lingkungan kerja Pelabuhan Merauke bukan di lingkungan Kepentingan Pelabuhan Merauke jelas bahwa **Lingkungan kepentingan pelabuhan adalah wilayah disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran (PP RI no. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan) , sehingga jelas KM Bahari Nusantara tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kedatangannya dan memperbarui Surat Persetujuan Berlayar nya dan Surat Laik Operasional di Ke Syah Bandaran Pelabuhan Merauke karena tidak berlabuh dan sandar di pelabuhan merauke dan atau masuk wilayah kerja pelabuhan merauke. Bahwa jelas sudah untuk dakwaan kesatu tidak dapat dibuktikan secara sah sehingga terdakwa harus lah dibebaskan dari dakwaan ke satu**

2. **Bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Tual telah salah menerapkan hukum terkait dalam pertimbangannya pada dakwaan Ke dua dan ke tiga**

- Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang.
- b. Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan.
- c. Unsur tanpa mematuhi ketentuan tentang jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi dan dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya

Hal 23 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Bahwa untuk unsur pasal tersebut kami tidak perlu lagi menjabarkannya, karena hal tersebut secara tegas telah diakui oleh Terdakwa kebenarannya.

Ad.2. Unsur “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan”.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit, Tim Pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tual dengan menggunakan speed boat Napoleon-049 di perairan laut Pulau Enu Kepulauan Aru, selanjutnya komandan patroli memerintahkan untuk merapat guna melakukan pemeriksaan pada titik koordinat 07° 04' 371" LS – 134° 28' 720" BT, dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama KM. Bahari Nusantara 689 merupakan kapal penangkap ikan, berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan bobot kapal 98 (sembilan puluh delapan) GT, membawa 26 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia, yang di Nakhodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO, kapal KM. Bahari Nusantara 689 bermuatan ± 10 (sepuluh) ton cumi dan 4 (empat) ton ikan beku campuran.

Ad.3. Unsur “tanpa mematuhi ketentuan tentang jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, diketahui bahwa berdasarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.15.0001.54.49379 tanggal 04 September 2015 alat tangkap yang seharusnya digunakan oleh KM. Bahari Nusantara 689 adalah Hand Line dengan spesifikasi, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN
1.	Jumlah Pancing/ set	80	Buah
2.	Jumlah Roll	40	Buah
3.	Nomor Mata Pancing	5	-

Hal 24 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa KM. Bahari Nusantara 689 menggunakan 3 (tiga) jenis alat penangkapan ikan yaitu pancing ikan 34 roll dengan jumlah mata pancing 34, pancing cumi 53 roll dengan jumlah mata pancing 183 dan pancing rawai 10 dengan jumlah mata pancing 900 serta menggunakan lampu sebanyak 50 (lima puluh) buah yang mana masing-masing lampu berdaya 1.500 watt, **Bukan tidak sesuai ijin akan tetapi melebihi dari ijin yang sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.15.0001.54.49379 tanggal 04 September 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dimana seharusnya alat pancing yang diperbolehkan hanya alat pancing ikan jenis hand line , akan tetapi di atas kapal di temui ada 2 alat pancing lagi yang tidak sesuai ijin SIPI-OT yaitu alat pancing cumi dan pancing rawaidimana kedua alat pancing tersebut tidak termasuk dalam jenis alat penangkap ikan Hand Linedemikian pula alat bantu penangkapan ikan berupa lampu dimana Sesuai dengan SIPI-OT hanya diberikan ijin 16.000 watt tetapi fakta di temui sebesar 50.000 watt sehingga hal tersebut tidak sesuai Ijin sebagaimana diatur dari ijin yang diberikan sesuai SIPI-OT milik KM Bahari Nusantara 689 .**

Tentang hal tersebut jelas telah melampaui ijin yang diberikan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02/MEN/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Bahwa jelas sudah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sdr Hanun Sutono , dimana kenyataan Kapal KM Bahari Nusantara 689 dalam melakukan aktivitas penangkapan dalam menggunakan alat tangkap telah melampaui ketentuan ijin yang diberikan.

Bahwa pada kenyataannya yang juga tidak pernah terbukti dalam persidangan apakah dalam pemberian ijin SIPI-OT ke KM Bahari Nusantara tidak atau dilakukannya verifikasi dengan keberadaan kapalnya.

Hal25dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Bahwa secara nyata dan jelas Ijin SIPI-OT yang diberikan adalah ijin SIPI –OT Ikan sedangkan jenis kapal KM Bahari Nusantara 689 adalah jenis kapal cumi. Bahwa terdakwa juga mengetahui Kapal KM Bahari Nusantara adalah Kapal Cumi.

Dengan demikian unsur ini walaupun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi hal tersebut bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga penuntutan terkait pasal tersebut tidaklah dapat dikenai secara penuh kepada Terdakwa atau tidak dapat Terdakwa dimintai pertanggung jawaban pidana secara penuh mengenai hal tersebut.

- b. Dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Unsur Setiap Orang.
- b. Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan.
- c. Unsur tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi dan dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Bahwa untuk unsur tersebut tidak lagi perlu kami buktikan .

Ad.2. Unsur “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan”.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit, Tim Pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)

Hal 26 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Tual dengan menggunakan speed boat Napoleon-049 di perairan laut Pulau Enu Kepulauan Aru, selanjutnya komandan patroli memerintahkan untuk merapat guna melakukan pemeriksaan pada titik koordinat 07° 04' 371" LS – 134° 28' 720" BT, dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama KM. Bahari Nusantara 689 merupakan kapal penangkap ikan, berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan bobot kapal 98 (sembilan puluh delapan) GT, membawa 26 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia, yang di Nakhodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO, kapal KM. Bahari Nusantara 689 bermuatan ± 10 (sepuluh) ton cumi dan 4 (empat) ton ikan beku campuran.

Ad.3. Unsur “tanpa mematuhi persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”.

- Bahwa jelas sesuai ketentuan yang telah kami uraikan diatas bahwa tidak ada kewajiban dari terdakwa Hanun Sutono untuk melaporkan kedatangan dan keberangkatan ke dan dari Ke Syah Bandaran Pelabuhan Merauke Karena KM Bahri Nusantara 689 tidak pernah berlabuh dan hanya di wilayah kepentingan penoperasikan dan atau kepentingan pelabuhan bukan di wilayah kerja pelabuhan ..
- Bahwa terkait ijin SKAT VMS yang telah daluarsa , pada saat di tangkap KM Bahri Nusantara SKAT VMS sedang dalam pengurusan akan tetapi karena KM Bahari nusantara 689 yang sedang berlandung di pulau enau jelas SKAT VMS tidak dapat disampaikan oleh pengurus ke atas kapal..
- Bahwa Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 selama melakukan penangkapan ikan di perairan laut arafura masih tetap menggunakan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : b.9/KSOP.II/6383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Syahbandar Benoa, demikian halnya dengan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan Nomor : BNA.I.15.02038 tanggal 22 September 2015 yang diterbitkan oleh Satker PSDKP Benoa, pada hal sesuai data

Hal 27 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vessel Monitoring System (VMS) diketahui bahwa KM. Bahari Nusantara 689 telah beberapa kali berada di kawasan otoritas pelabuhan Merauke,

- Bahwa tidak menjadikan kewajiban dari Terdakwa HANUN SUTONO selaku Nahkoda KM. Bahari Nusantara 689 untuk melakukan port clearance dan memohon Surat Persetujuan Berlayar baru yang diterbitkan oleh Syahbandar Merauke, dengan demikian Surat Persetujuan Berlayar Nomor : b.9/KSOP.II/6383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Syahbandar Benoa dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan Nomor : BNA.I.15.02038 tanggal 22 September 2015 yang diterbitkan oleh Satker PSDKP Benoa dinyatakan masih berlaku, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) karena Terdakwa tidak pernah berlabuh dan melakukan aktivitas pelabuhan di pelabuhan Merauke.
- Bahwa jelas Pasal tersebut berbunyi : "Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran". Pengertian waktu tolak adalah waktu berangkat dari areal pelabuhan (dermaga pelabuhan) bukan dari wilayah otoritas pelabuhan.

Sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 45/PERMEN-KP/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan tidak dapat diberlakukan .

Dengan demikian pengenaan pasal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawabnya kepada Terdakwa

4. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual telah salah menerap hukum di kaitkan dengan Dakwaan Keempat, melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31

Hal28dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang.
- Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan.
- Unsur tanpa mematuhi sistem pemantauan kapal perikanan.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi dan dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Dan tidak perlu kami jabarkan lagi.

Ad.2. Unsur “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan”.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar jam 23.31 wit, Tim Pengawasan Satuan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tual dengan menggunakan speed boat Napoleon-049 di perairan laut Pulau Enu Kepulauan Aru, selanjutnya komandan patroli memerintahkan untuk merapat guna melakukan pemeriksaan pada titik koordinat 07° 04' 371" LS – 134° 28' 720" BT, dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut bernama KM. Bahari Nusantara 689 merupakan kapal penangkap ikan, berbendera Indonesia, terbuat dari kayu dengan bobot kapal 98 (sembilan puluh delapan) GT, membawa 26 orang anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia, yang di Nakhodai oleh Terdakwa HANUN SUTONO, kapal KM. Bahari Nusantara 689 bermuatan ± 10 (sepuluh) ton cumi dan 4 (empat) ton ikan beku campuran.

Ad.3. Unsur “tanpa mematuhi sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, diketahui bahwa pada

Hal 29 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas Napoleon-049 tanggal 20 Juli 2016 terhadap sistem pemantauan kapal perikanan berupa Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Nomor : 13644/PSDKP.4/ TU.212/IX/2015 tanggal 15 September 2015 milik KM. Bahari Nusantara 689, diketahui bahwa Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) milik KM. Bahari Nusantara 689 telah selesai masa berlaku pada tanggal 04 Juli 2016 adalah benar . Tetapi pada kenyataan sesuai dengan Pengakuan Terdakwa telah meminta pengurus/agen kapal untuk melakukan pengurusan SKAT, namun karena cuaca buruk dimana Terdakwa selaku Nahkoda melakukan tindakan pencegahan guna keselamatan awak dan kapal telah melakukan perlindungan diri dengan berlindung di pulau enu selama ½ bulan .

Bahwa matinya SKAT adalah unsur yang tidak disengaja dikarenakan cuaca buruk Terdakwa membawa KM Bahari Nusantara 689 untuk berlindung hingga masa waktu berlaku SKAT habis yaitu tanggal 4 Juli 2016 sedangkan KM Bahari Nusantara 689 terkena razia pada tanggal 20 Juli 2016 pada posisi di perairan pulau enu , sedangkan SKAT yang baru juga sudah terbit tetapi belum bisa diserahkan ke kapal KM Bahari Nusantara 689. **Kami telah menyerahkan bukti surat tersebut di pengadilan negeri tual** Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik PSDKP , dari pihak pengurus juga pernah memberitahukan tentang keberadaan penerbitan SKAT yang baru .

Dengan pertimbangan hakim mengenai hal tersebut sangatlah prematur , sehingga unsur ini tidak dapat dipenuhi dan tidak terbukti secara sah.

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan , keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan oleh JPU dan yang kami ajukan , sampailah kami pada inti pembelaan kami ..

Sebelum kami mengajukan pembelaan perlu kami sampaikan beberapa hal terkait atas diri Terdakwa, yaitu:

- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
 - Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Hal 30 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan 2 anak masih dibawah umur yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah nelayan lokal.
- KM. Bahari Nusantara 689 adalah milik pengusaha berkebangsaan Indonesia dan semua ABK adalah nelayan Indonesia.
- Penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal KM. Bahari Nusantara 689 tidak merusak ekosistem bawah laut.
- Perbuatan terdakwa merupakan kategori pelanggaran ringan dan bukan kejahatan.

Bahwa jelas-jelas Majelis hakim telah salah menerapkan hukum dalam menyikapi Dakwaan dan Tuntutan JPU menyatakan dalam surat Penuntutannya bahwa Perbuatan Terdakwa dikategorikan Pelanggaran bukan Kejahatan sehingga menurut hemat kami atas Terdakwa tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana berupa penjara.

Bahwa terkait dengan hal-hal lain berupa uang hasil lelang , dikarenakan atas dakwaan JPU hanya terbutki adanya pelanggaran Dakwaan Ke 2 , itupun tidak melanggar sepenuhnya maka jelas menurut hemat kami uang hasil lelang sudah seharusnya dikembalikan sepenuhnya kepada Terdakwa , dimana hasil penangkapan ikan dan cumi yang dilakukan adalah penangkapan yang dilakukan secara sah dan bukan kejahatan.

Bahwa dikarenakan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan kejahatan terhadap sita atas kapal dan beserta kelengkapannya harus dihapuskan dan dikembalikan kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A.quo atas permohonan banding kami sebelum menjatuhkan putusan, untuk terlebih dahulu menela'ah dan mencermati fakta-fakta hukum secara obyektif, dan untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pasal 98 jo Pasal 42 ayat (2) Undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI no 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dakwaan ke 1. Sesuai surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Hal31dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti sah telah melanggar** ketentuan pidana pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI no 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dakwaan ke 2. Sesuai surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
 3. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI no 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dakwaan ke 3. Sesuai surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
 4. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI no 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dakwaan ke 4. Sesuai surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
 5. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut undang-undang atas semua dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Memerintahkan dan menyatakan barang bukti berupa :
- I. 1 (satu) unit Kapal KM. Bahari Nusantara 689, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu/ fibre glass, ukuran 29.96 x 8.50 x 3.36, tonage ± 98 GT, mesin utama Nissan RF 10, daya mesin utama 420 PK, beserta alat-alat navigasi kapal :
 - Kompas Daiko Seiki.
 - Peta Laut 5 buah.
 - Radio Vhf icom 1c-718.
 - Stir/ Jantra Kemudi.
 - Pancing ikan sebanyak 34 unit dengan 34 mata pancing kailUntuk di kembalikan kepada pemilik kapal
 - II. Alat Penangkap Ikan :
 - a. Alat Tangkap Ikan Hand Line di kembalikan kepada Terdakwa .
 - b.
 - Rawai cumi sebanyak 9 unit dengan 675 mata pancing cumi.
 - Pancing cumi sebanyak 80 unit dengan 762 mata pancing cumi.
 - III. Peralatan/ Mesin Bantu : Pelampung layar untuk rawai 1 buah.
- Point II b, III dirampas oleh negara .**
- IV. Surat-surat/ dokumen kapal :

Hal32dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB),(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO), (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Foto Copy dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Asli.
- 1 (satu) lembar Buku Lapor Pangkalan kapal perikanan, (Asli).
- 3 (tiga) buah Buku Pelaut,(Asli).
- 1 (satu) lembar Pas Besar,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri,(Asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, ID : 4484688,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Hanun Sutono,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Sukarto,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Ahmad Muhtar,(Asli).
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan Kapal,(Asli).
- 1 (satu) buah Buku Sijil,(Asli).
- 1 (satu) lembar Grosse Akta,(Foto copy).
- 41 (empat puluh satu) lembar Dokumen PKL,(Asli).
- 1 (satu) lembar KTP awak kapal sebanyak 14 buah,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking PT. Bali Kualamas,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi SIKR,(Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM,(Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran PNPB Jasa Kelautan dan tambat labuh sebanyak 25 lembar,(Asli).
- 8 (delapan) buah Buku kecil catatan hasil tangkapan,(Asli).
- 2 (dua) buah Buku besar catatan hasil tangkapan,(Asli).
- 16 (enam belas) lembar Catatan kertas rokok,(Asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

- V. Uang Hasil Lelang barang bukti sebesar Rp. 260.680.000,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- Cumi sebanyak \pm 10.000 kg sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta ribu rupiah) ;

Hal33dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dititipkan pada PT. Bank Maluku Maluku Cabang Tual

Dikembalikan kepada Pemilik karena merupakan jerih payah dari para ABK KM Bahari Nusantara 689 dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagai nelayan guna menghidupkan keluarganya.

- Ikan sebanyak ± 4.000 kg sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

Yang dititipkan pada PT. Bank Maluku Maluku Cabang Tual.

Dikembalikan kepada Pemilik karena hal tersebut merupakan hasil tangkap sah sesuai dengan ijin yang diberikan yaitu SIPI-OT yang dimiliki oleh KM Bahari Nusantara 689.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sesuai ketentuan

Dan atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon dengan kebijaksanaanya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Februari 2017 Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Tul dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan dan putusan tentang barang bukti berdasarkan pertimbangan-pertimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Ahli Saur P.J.Panjaitan, S.E dari Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap – KKPRI yang telah memberikan keterangan pada Penyidik dibawah sumpah dan telah dibacakan pada persidangan pada pokoknya berpendapat bahwa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor. Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/PERMEN – KP 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Hal 34 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. PER 30/MEN/2012 Tentang Usaha persyaratan untuk memiliki SIPI diantaranya adalah sesuai pasal 19 ayat 1 huruf (c) yang berbunyi : setiap orang untuk memiliki sipi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral dengan melampirkan persyaratan yang diataranya : spesifikasi teknis alat penangkap ikan tersebut yang digunakan ; jadi ahli berpendapat bahwa alat penangkap ikan tersebut yang digunakan permohonan SIPI dan telah tercantum dalam sipi atas nama KM. BAHARI NUSANTARA 689 dan itu dapat dinyatakan sebagai **pelanggaran**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 103 ayat (2) Undang Undang RI Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomer 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran;

Menimbang, bahwa Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan – pertimbangan terurai tersebut diatas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya merupakan pelanggaran atas syarat teknis perizinan dalam penangkapan ikan yang menurut ketentuan peraturan per undang – undangan merupakan pelanggaran maka perampasan barang bukti kapal dengan segala alat perlengkapannya beserta surat – surat harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 35 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) kuhap dihubungkan dengan penjelasan pasal 194 ayat (1) (2) kuhap dengan mengingat bahwa barang bukti yang telah disita secara sah tersebut ternyata berupa kapal yang sangat diperlukan untuk mencari nafkah maka dipandang adil dan bijaksana apabila barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kapal KM. Bahari Nusantara 689, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu/ fibre glass, ukuran 29.96 x 8.50 x 3.36, tonage \pm 98 GT, mesin utama Nissan RF 10, daya mesin utama 420 PK, beserta alat-alat navigasi kapal:

- Kompas Daiko Seiki.
- Peta Laut 5 buah.
- Radio Vhf icom 1c-718.
- Stir/ Jantra Kemudi.
- Pancing ikan sebanyak 34 unit dengan 34 mata pancing kail , beserta surat – suratnya ,

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil- dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pada intinya merupakan pengulangan dari surat tuntutan , maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Februari 2017 Nomor 1/Pid.Sus – PRK/2016/PN.Tul yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat(2) huruf a dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf d dan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang Undang RI Nomer 45 tahun 2009 Jo pasal 104 Undang Undang RI Nomer 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 46 ayat (20 jo Pasal 194 ayat (1) (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

Hal36dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Februari 2017 Nomor 1/Pid.Sus – PRK/2016/PN.Tul , yang dimintakan banding, sekedar mengenai barang bukti , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan terdakwa HANUN SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dan tanpa mematuhi ketentuan jenis, jumlah, ukuran alat tangkap dan tanpa mematuhi standar prosedur operasional penangkapan ikan”;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANUN SUTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit Kapal KM. Bahari Nusantara 689, jenis kapal penangkap ikan, terbuat dari kayu/ fibre glass, ukuran 29.96 x 8.50 x 3.36, tonage ± 98 GT, mesin utama Nissan RF 10, daya mesin utama 420 PK, beserta alat-alat navigasi kapal, Kompas Daiko Seiki, Peta Laut 5 buah, Radio Vhf icom 1c-718, Stir/ Jantra Kemudi.
 - 3.2. Alat Penangkap Ikan:
 - Rawai cumi sebanyak 9 unit dengan 675 mata pancing cumi.
 - Pancing cumi sebanyak 80 unit dengan 762 mata pancing cumi.
 - Pancing ikan sebanyak 34 unit dengan 34 mata pancing kail.
 - 3.3. Peralatan/ Mesin Bantu : Pelampung layar untuk rawai 1 buah.
 - 3.4. Surat-surat/ dokumen kapal :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB), (Asli).
 - 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi (SLO), (Asli).
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Foto Copy dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Asli.
 - 1 (satu) lembar Buku Lapor Pangkalan kapal perikanan, (Asli).
 - Buku Pelaut sebanyak 3 buah, (Asli).
 - 1 (satu) lembar Pas Besar, (Asli).
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri, (Asli).

Hal37dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal Penangkap Ikan, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, ID : 4484688, (Asli).
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan Kapal, (Asli).
- 1 (satu) buah Buku Sijil, (Asli).
- 1 (satu) lembar Grosse Akta, (foto copy).
- Dokumen PKL sebanyak 41 lembar, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking PT. Bali Kualamas, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Rekomendasi SIKR, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM, (Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran PNPB Jasa Kelautan dan tambat labuh sebanyak 25 lembar, (Asli).
- Buku kecil catatan hasil tangkapan sebanyak 8 buah, (Asli).
- Buku besar catatan hasil tangkapan sebanyak 2 buah, (Asli).
- Catatan kertas rokok sebanyak 16 lembar, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Hanun Sutono, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Sukarto, (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus A.n. Ahmad Muhtar, (Asli).
- 1 (satu) lembar KTP awak kapal sebanyak 14 buah, (Asli).

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon **pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017** oleh kami **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH. Mhum**, Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOESTOFA, SH. MH** dan **M U G I O N O, SH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 13 April 2017 Nomor 18/Pid.Sus – PRK/2017/PT.AMB, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

Hal 38 dari 39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL N MORIOLKOSSU, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MOESTOFA, SH.MH

DR. MOCHAMAD DJOKO, SH. Mhum.

2. MUGIONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL N MORIOLKOSSU, SH.MH.

Hal39dari39 Putusan NOMOR 18 / PID. SUS - PRK / 2017 / PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)